

HUKUM IDDAH DAN NAFKAH BAGI WANITA DITHALAQ

Loviana Sinky, Wawan Arbeni, Nabila Arta Mutya, Mifta Ul Husna, Putri Dewi Alifia, Nabila Alfazira, Irhamna Rahmi, Ning Triska

loviii1209@gmail.com, wawanarbeni@insan.ac.id, nabilaartamutya7@gmail.com,
miftaulhusna478@gmail.com, pdewialifia@gmail.com,
nabilaalfazira610a@gmail.com, irhamnarahmi20@gmail.com,
ningtriska@gmail.com

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

ARTICLE INFO

Keywords: Iddah, Nafkah Iddah, Talak, Hukum Islam, Perlindungan Perempuan

Received : ...

Revised : ...

Accepted : ...

©2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



ABSTRACT

Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum dalam kehidupan rumah tangga yang menimbulkan berbagai akibat hukum bagi suami dan istri. Salah satu konsekuensi hukum yang timbul setelah perceraian adalah kewajiban menjalani masa iddah bagi perempuan dan kewajiban pemberian nafkah iddah oleh mantan suami. Dalam praktiknya, pemenuhan hak nafkah iddah sering menjadi persoalan karena masih banyak mantan suami yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum iddah dan nafkah bagi wanita yang ditalak berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan. Data diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta berbagai jurnal ilmiah terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa iddah merupakan kewajiban syar'i yang bertujuan menjaga kejelasan nasab, memberikan kesempatan rujuk, melindungi hak perempuan, dan menjaga kemaslahatan keluarga. Selama masa iddah, perempuan yang ditalak raj'i berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya. Dalam hukum positif Indonesia, hak tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan diperkuat melalui putusan Pengadilan Agama. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam aspek pelaksanaan putusan dan kesadaran hukum masyarakat.

INTRODUCTION

Islam memandang perkawinan sebagai ikatan yang sakral dan memiliki tujuan mulia untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berorientasi pada kemaslahatan. Akan tetapi, dalam realitas kehidupan sosial, tidak semua rumah tangga mampu mempertahankan keharmonisan tersebut. Konflik yang berkepanjangan, persoalan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan berbagai faktor lainnya sering menjadi penyebab berakhirnya perkawinan melalui perceraian.

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah thalaq. Meskipun diperbolehkan, perceraian bukanlah tindakan yang dianjurkan. Syariat Islam mengatur perceraian secara ketat agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap memperhatikan hak serta kewajiban para pihak yang terlibat. Salah satu akibat hukum yang muncul setelah perceraian adalah kewajiban perempuan menjalani masa iddah dan hak memperoleh nafkah selama masa tersebut.

Iddah merupakan masa tunggu yang diwajibkan kepada perempuan setelah perceraian atau kematian suami. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 228, QS. Al-Baqarah ayat 234, dan QS. At-Thalaq ayat 4. Dalam kajian hukum Islam kontemporer, iddah tidak hanya dipahami sebagai sarana memastikan kekosongan rahim perempuan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum, sosial, dan psikologis terhadap perempuan pasca perceraian. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kewajiban iddah memiliki peran penting dalam menjaga hak-hak perempuan dan menciptakan kepastian hukum dalam hubungan keluarga.

Selain kewajiban menjalani iddah, perempuan yang ditalak juga memiliki hak untuk memperoleh nafkah iddah dari mantan suaminya. Nafkah iddah merupakan bentuk tanggung jawab mantan suami terhadap mantan istri

selama masa tunggu berlangsung. Hak tersebut meliputi kebutuhan hidup yang layak sesuai kemampuan ekonomi suami dan kondisi sosial istri. Dalam praktiknya, pemberian nafkah iddah sering menjadi objek sengketa di Pengadilan Agama karena tidak semua mantan suami bersedia memenuhi kewajiban tersebut. Penelitian mengenai nafkah pasca talak menunjukkan bahwa persoalan ketimpangan ekonomi perempuan setelah perceraian masih menjadi isu penting dalam hukum keluarga Islam kontemporer.

Di Indonesia, perlindungan terhadap perempuan yang ditalak telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam. Regulasi tersebut menegaskan bahwa mantan suami wajib memberikan nafkah iddah dan hak-hak lain yang timbul akibat perceraian. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kendala dalam pelaksanaan putusan pengadilan dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum iddah dan nafkah bagi wanita yang ditalak serta relevansinya dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

LITERATURE REVIEW

Konsep Iddah dalam Hukum Islam

Iddah merupakan salah satu institusi hukum keluarga Islam yang memiliki kedudukan penting dalam mengatur hubungan hukum antara suami dan istri setelah terjadinya perceraian atau kematian suami. Secara etimologis, kata *iddah* berasal dari bahasa Arab *al-'adad* yang berarti hitungan atau bilangan. Secara

terminologis, iddah diartikan sebagai masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang perempuan setelah putusnya perkawinan sebelum diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain.

Kewajiban menjalani iddah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 228:

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'."

Ayat tersebut menjadi dasar utama kewajiban iddah bagi perempuan yang mengalami perceraian. Selain itu, ketentuan mengenai iddah juga diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 234 dan QS. At-Thalaq ayat 4 yang menjelaskan masa iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya, perempuan yang belum mengalami haid, perempuan yang telah menopause, dan perempuan yang sedang hamil.

Menurut kajian hukum Islam kontemporer, tujuan iddah tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis berupa memastikan kekosongan rahim, tetapi juga memiliki dimensi sosial, psikologis, dan hukum. Penelitian Inggarwati et al. (2025) menunjukkan bahwa masa iddah berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian dengan memberikan ruang adaptasi psikologis sebelum memasuki kehidupan baru setelah berakhirnya perkawinan. Selain itu, masa iddah juga berfungsi menjaga martabat perempuan dan mencegah timbulnya berbagai persoalan sosial yang dapat muncul akibat pernikahan yang dilakukan secara tergesa-gesa setelah perceraian.

Dalam perspektif maqashid syariah, kewajiban iddah berkaitan erat dengan tujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*), dan menjaga stabilitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, para ulama sepakat

bahwa iddah merupakan ketentuan syariat yang memiliki hikmah besar dan tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan biologis.

Dasar Hukum Nafkah Iddah

Nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya selama masa iddah berlangsung. Kewajiban tersebut didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama fikih.

Dasar hukum utama mengenai nafkah iddah terdapat dalam QS. At-Thalaq ayat 6:

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa mantan suami tetap memiliki tanggung jawab terhadap mantan istrinya selama masa iddah berlangsung. Tanggung jawab tersebut meliputi penyediaan tempat tinggal, kebutuhan hidup, dan berbagai kebutuhan lain yang layak sesuai kemampuan ekonomi suami. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan bahwa perempuan yang berada dalam masa iddah memiliki hak memperoleh perlindungan dan pemeliharaan dari mantan suaminya. Oleh karena itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi hukum dari perceraian.

Penelitian Rosyida, Maulidiyah, dan Suherlan (2025) menunjukkan bahwa nafkah iddah merupakan instrumen perlindungan hukum yang sangat penting bagi perempuan pasca perceraian. Nafkah iddah berfungsi mencegah

terjadinya ketimpangan ekonomi dan memberikan jaminan kehidupan yang layak bagi perempuan selama masa transisi setelah perceraian.

Jenis-Jenis Iddah

Dalam hukum Islam, iddah dibedakan berdasarkan sebab putusnya perkawinan dan kondisi perempuan yang menjalaninya.

1. Iddah karena Talak

Perempuan yang ditalak oleh suaminya dan masih mengalami menstruasi wajib menjalani masa iddah selama tiga kali quru'. Ketentuan ini bertujuan memberikan kesempatan bagi suami untuk melakukan rujuk apabila perceraian yang terjadi termasuk talak raj'i.

2. Iddah bagi Perempuan Menopause

Perempuan yang telah berhenti mengalami menstruasi wajib menjalani masa iddah selama tiga bulan sebagaimana diatur dalam QS. At-Thalaq ayat 4.

3. Iddah bagi Perempuan Hamil

Perempuan yang sedang hamil menjalani masa iddah hingga melahirkan kandungannya. Ketentuan ini berlaku baik dalam kasus perceraian maupun kematian suami.

4. Iddah karena Kematian Suami

Perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya wajib menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 234.

Hak-Hak Perempuan Selama Masa Iddah

Salah satu tujuan utama syariat Islam adalah memberikan perlindungan terhadap perempuan yang mengalami perceraian. Oleh karena itu, perempuan yang menjalani masa iddah memiliki sejumlah hak yang harus dipenuhi oleh mantan suaminya.

Hak-hak tersebut meliputi:

1. Hak memperoleh nafkah iddah.
2. Hak memperoleh tempat tinggal selama masa iddah.
3. Hak memperoleh perlakuan yang baik dan tidak disakiti.
4. Hak memperoleh mut'ah sesuai ketentuan syariat.
5. Hak memperoleh perlindungan hukum apabila hak-haknya tidak dipenuhi.

Penelitian Hadi, Fathoni, dan Amin (2025) menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian merupakan bagian dari implementasi prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam. Perlindungan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diwujudkan melalui kebijakan hukum dan putusan pengadilan yang berpihak pada keadilan substantif.

Teori Maqashid Syariah sebagai Landasan Analisis

Maqashid syariah merupakan teori yang menjelaskan tujuan-tujuan utama pembentukan hukum Islam. Menurut teori ini, setiap ketentuan hukum dalam Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Dalam konteks iddah dan nafkah iddah, maqashid syariah dapat digunakan untuk memahami bahwa kewajiban tersebut bertujuan:

- Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).
- Menjaga kehormatan perempuan (*hifz al-'irdh*).
- Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*).
- Menjaga harta (*hifz al-mal*).
- Mewujudkan keadilan sosial dalam keluarga.

Penelitian Fauzan (2016) menegaskan bahwa nafkah iddah merupakan manifestasi nyata dari tujuan syariat dalam melindungi perempuan dari kerentanan ekonomi setelah perceraian. Oleh karena itu, penghapusan atau pengabaian nafkah iddah bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi dasar hukum Islam.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang relevan dengan tema ini antara lain:

Pertama, penelitian Inggarwati et al. (2025) mengenai perlindungan hak perempuan melalui kewajiban iddah pasca perceraian. Penelitian tersebut menemukan bahwa iddah memiliki fungsi perlindungan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas psikologis perempuan setelah perceraian.

Kedua, penelitian Rosyida et al. (2025) mengenai nafkah iddah bagi perempuan pasca perceraian dalam perundang-undangan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum mengenai nafkah iddah telah cukup memadai, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala.

Ketiga, penelitian Susanto (2024) mengenai penetapan nafkah iddah dalam putusan Pengadilan Agama menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan keadilan dan kemaslahatan dalam menentukan besaran nafkah yang harus dibayarkan oleh mantan suami.

Keempat, penelitian Hadi et al. (2025) menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian memerlukan sinergi antara regulasi, lembaga peradilan, dan kesadaran hukum masyarakat agar hak-hak perempuan dapat terpenuhi secara efektif.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai iddah dan nafkah iddah masih sangat relevan untuk dikembangkan,

terutama dalam konteks perlindungan perempuan dan implementasi hukum keluarga Islam di Indonesia.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis norma-norma hukum yang mengatur iddah dan nafkah bagi wanita yang ditalak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan syariah (*syar'i approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan iddah dan nafkah iddah, sedangkan pendekatan syariah digunakan untuk memahami dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan pendapat para ulama.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum Islam, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, artikel akademik, serta putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan tema penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode ini dilakukan dengan mendeskripsikan ketentuan hukum mengenai iddah dan nafkah iddah, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori hukum Islam dan teori maqashid syariah guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian.

RESULT AND DISCUSSION

Konsep dan Kedudukan Iddah dalam Hukum Islam

Iddah merupakan salah satu ketentuan hukum keluarga Islam yang memiliki kedudukan penting dalam mengatur hubungan hukum antara mantan suami dan mantan istri setelah terjadinya perceraian. Secara normatif, iddah adalah masa tunggu yang diwajibkan kepada perempuan sebelum diperbolehkan menikah kembali setelah putusya perkawinan. Dalam hukum Islam, kewajiban iddah tidak hanya dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya kehamilan, tetapi juga memiliki berbagai tujuan yang lebih luas. Para ulama menjelaskan bahwa iddah merupakan bentuk penghormatan terhadap ikatan perkawinan yang telah berakhir serta sarana perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Menurut penelitian Inggarwati et al. (2025), ketentuan iddah memiliki dimensi perlindungan sosial yang sangat kuat karena memberikan waktu kepada perempuan untuk menyesuaikan diri secara psikologis setelah perceraian. Masa transisi ini dianggap penting untuk mengurangi dampak emosional yang sering muncul akibat berakhirnya hubungan perkawinan. Selain itu, iddah juga memberikan ruang bagi perempuan untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan baru setelah perceraian.

Dalam perspektif maqashid syariah, kewajiban iddah bertujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*). Melalui ketentuan ini, Islam berupaya memastikan bahwa status anak yang mungkin lahir setelah perceraian tetap jelas dan terhindar dari sengketa nasab. Selain itu, masa iddah juga berfungsi sebagai sarana refleksi bagi pasangan yang bercerai. Dalam kasus talak raj'i, masa iddah memberikan kesempatan kepada suami untuk merujuk istrinya tanpa harus melakukan akad nikah baru. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam masih membuka peluang rekonsiliasi selama masa iddah berlangsung.

Dasar Hukum Nafkah Iddah bagi Wanita yang Ditalak

Nafkah iddah merupakan salah satu hak utama yang dimiliki perempuan setelah perceraian. Dalam hukum Islam, hak ini muncul sebagai konsekuensi dari putusannya hubungan perkawinan dan bertujuan memberikan perlindungan ekonomi kepada perempuan selama masa iddah. Dasar hukum nafkah iddah dapat ditemukan dalam QS. At-Thalaq ayat 6 yang memerintahkan para suami untuk tetap memberikan tempat tinggal dan perlindungan kepada mantan istri selama masa iddah. Ayat tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak serta-merta menghapus seluruh tanggung jawab suami terhadap istrinya.

Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa perempuan yang menjalani iddah akibat talak raj'i berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya. Perbedaan pendapat hanya muncul terkait perempuan yang menjalani iddah karena talak ba'in. Menurut mazhab Hanafi, perempuan yang menjalani iddah talak ba'in tetap berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal. Sementara itu, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perempuan dalam iddah talak ba'in hanya berhak

memperoleh tempat tinggal dan tidak berhak memperoleh nafkah kecuali dalam keadaan hamil.

Perbedaan pendapat tersebut menunjukkan adanya dinamika ijtihad dalam hukum Islam yang bertujuan menyesuaikan penerapan hukum dengan kondisi sosial yang berkembang. Penelitian Rosyida et al. (2025) menjelaskan bahwa keberadaan nafkah iddah memiliki fungsi yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kerentanan ekonomi perempuan pasca perceraian. Perempuan yang kehilangan sumber nafkah akibat perceraian membutuhkan perlindungan hukum agar tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup selama masa transisi setelah berakhirnya perkawinan.

Hak-Hak Perempuan Selama Masa Iddah

Islam memberikan sejumlah hak kepada perempuan yang menjalani masa iddah. Hak-hak tersebut merupakan bentuk perlindungan yang diberikan syariat untuk menjaga martabat dan kesejahteraan perempuan setelah perceraian.

1. Hak Mendapatkan Nafkah Iddah

Hak pertama dan paling utama adalah memperoleh nafkah selama masa iddah berlangsung. Nafkah tersebut mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan hidup lainnya yang layak sesuai kemampuan mantan suami.

2. Hak Mendapatkan Tempat Tinggal

Perempuan yang menjalani masa iddah berhak memperoleh tempat tinggal yang layak. Mantan suami tidak diperbolehkan mengusir mantan istrinya selama masa iddah kecuali terdapat alasan yang dibenarkan oleh syariat.

3. Hak Mendapatkan Mut'ah

Mut'ah merupakan pemberian yang diberikan mantan suami kepada mantan istrinya sebagai bentuk penghormatan dan kompensasi atas berakhirnya

perkawinan. Hak ini diatur dalam Al-Qur'an dan diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam.

4. Hak Mendapatkan Perlindungan Hukum

Perempuan yang hak-haknya tidak dipenuhi oleh mantan suami berhak mengajukan tuntutan melalui Pengadilan Agama. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum agar hak-hak perempuan pasca perceraian dapat terpenuhi secara efektif. Penelitian Hadi et al. (2025) menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan gender dalam hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak perempuan selama masa iddah harus menjadi perhatian utama dalam sistem peradilan agama.

Pengaturan Nafkah Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam

Di Indonesia, ketentuan mengenai nafkah iddah diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 149 huruf b KHI menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, mantan suami wajib memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal), dan kiswah (pakaian) kepada mantan istrinya selama masa iddah kecuali istri dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan tidak dalam keadaan hamil. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam dalam memberikan perlindungan kepada perempuan pasca perceraian. KHI juga memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan besaran nafkah iddah berdasarkan kondisi ekonomi para pihak.

Penelitian Susanto (2024) menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama umumnya menggunakan pendekatan keadilan substantif dalam menentukan

jumlah nafkah iddah. Hakim mempertimbangkan pendapatan mantan suami, kebutuhan mantan istri, lama perkawinan, serta kondisi sosial ekonomi kedua belah pihak sebelum menjatuhkan putusan.

Selain itu, praktik peradilan menunjukkan bahwa hakim sering menggunakan hak *ex officio* untuk menetapkan nafkah iddah meskipun tidak diminta secara eksplisit oleh pihak istri. Kebijakan ini bertujuan memastikan bahwa hak-hak perempuan tetap terlindungi sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Problematika Pelaksanaan Nafkah Iddah di Indonesia

Meskipun pengaturan mengenai nafkah iddah telah cukup jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat kepatuhan mantan suami dalam melaksanakan kewajiban pembayaran nafkah iddah. Banyak mantan suami yang menganggap bahwa tanggung jawab mereka berakhir setelah putusan perceraian dijatuhkan. Akibatnya, tidak sedikit perempuan yang mengalami kesulitan ekonomi selama masa iddah karena tidak memperoleh nafkah sebagaimana mestinya.

Selain itu, pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan juga sering menghadapi hambatan. Proses eksekusi yang memerlukan waktu dan biaya menyebabkan sebagian perempuan enggan menempuh jalur hukum untuk menuntut hak-haknya. Penelitian Fuadi, Anggreni, dan Fitriyani (2024) menemukan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan nafkah iddah. Banyak pihak yang belum memahami bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi yuridis apabila diabaikan.

Faktor ekonomi juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Dalam beberapa kasus, mantan suami memang tidak memiliki kemampuan finansial yang

memadai untuk memenuhi kewajiban nafkah iddah sebagaimana ditetapkan oleh pengadilan. Kondisi ini menimbulkan dilema antara perlindungan hak perempuan dan kemampuan ekonomi pihak yang dibebani kewajiban.

Analisis Maqashid Syariah terhadap Kewajiban Iddah dan Nafkah bagi Wanita yang diThalaq

Maqashid syariah merupakan konsep yang menjelaskan tujuan utama ditetapkannya hukum Islam. Para ulama, terutama Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi, menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan mencegah kemudharatan (*dar' al-mafasid*) dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, ketentuan mengenai iddah dan nafkah iddah tidak dapat dipahami hanya sebagai aturan formal, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari upaya syariat dalam melindungi hak dan martabat manusia.

Dalam perspektif maqashid syariah, kewajiban iddah berkaitan erat dengan perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).

1. Perlindungan terhadap Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Salah satu tujuan utama diwajibkannya iddah adalah menjaga kejelasan nasab. Dalam hukum Islam, nasab memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan dengan hak waris, perwalian, tanggung jawab nafkah, dan identitas hukum seseorang.

Melalui masa iddah, syariat memberikan waktu yang cukup untuk memastikan ada atau tidaknya kehamilan setelah perceraian. Dengan demikian, tidak terjadi

kerancuan mengenai status anak yang mungkin lahir setelah berakhirnya perkawinan. Kejelasan nasab merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum keluarga Islam karena menyangkut keberlangsungan keturunan dan ketertiban sosial.

Penelitian Mahmud, Choeri, dan Rosyada (2025) menyatakan bahwa fungsi perlindungan nasab masih sangat relevan meskipun teknologi modern mampu mendeteksi kehamilan sejak dini. Hal ini karena tujuan iddah tidak hanya terbatas pada aspek biologis, tetapi juga mencakup aspek hukum dan sosial yang lebih luas.

2. Perlindungan terhadap Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Perceraian sering menimbulkan tekanan psikologis yang cukup berat bagi perempuan. Kehilangan pasangan, perubahan status sosial, serta ketidakpastian ekonomi dapat menimbulkan berbagai masalah emosional dan mental.

Masa iddah memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memulihkan kondisi psikologisnya sebelum memasuki fase kehidupan yang baru. Dalam konteks ini, iddah berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap kesehatan mental perempuan pasca perceraian.

Selain itu, kewajiban pemberian nafkah iddah juga menjadi bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan hidup perempuan. Dengan adanya nafkah iddah, perempuan memiliki jaminan ekonomi sementara yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selama masa transisi setelah perceraian.

3. Perlindungan terhadap Harta (*Hifz al-Mal*)

Nafkah iddah memiliki hubungan erat dengan perlindungan ekonomi perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan mengalami kerentanan ekonomi setelah perceraian karena kehilangan sumber nafkah utama dari suaminya.

Melalui kewajiban nafkah iddah, syariat Islam berupaya mencegah terjadinya ketidakadilan ekonomi yang dapat merugikan perempuan. Ketentuan ini

menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian serius terhadap aspek kesejahteraan perempuan setelah berakhirnya perkawinan.

Penelitian Rosyida, Maulidiyah, dan Suherlan (2025) menunjukkan bahwa nafkah iddah merupakan salah satu instrumen perlindungan ekonomi yang efektif dalam mengurangi risiko kemiskinan perempuan pasca perceraian. Oleh karena itu, pemenuhan nafkah iddah harus dipandang sebagai kewajiban hukum sekaligus kewajiban moral.

4. Perlindungan terhadap Kehormatan (*Hifz al-'Irdh*)

Meskipun tidak termasuk dalam lima maqashid pokok menurut sebagian ulama klasik, perlindungan terhadap kehormatan merupakan salah satu tujuan penting yang terkandung dalam hukum iddah.

Masa iddah memberikan penghormatan terhadap ikatan perkawinan yang telah berakhir. Selain itu, ketentuan ini juga melindungi perempuan dari berbagai stigma sosial yang mungkin muncul apabila perempuan menikah kembali segera setelah perceraian.

Dengan demikian, iddah tidak hanya memiliki fungsi hukum, tetapi juga fungsi sosial yang sangat penting dalam menjaga martabat dan kehormatan perempuan di tengah masyarakat.

Relevansi Hukum Iddah dan Nafkah di Era Modern

Perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan struktur sosial masyarakat menimbulkan berbagai diskusi mengenai relevansi hukum iddah dalam kehidupan modern. Sebagian kalangan mempertanyakan urgensi masa iddah karena teknologi medis saat ini mampu mendeteksi kehamilan dalam waktu yang relatif singkat. Pandangan tersebut muncul karena sebagian masyarakat memahami iddah hanya sebagai sarana untuk mengetahui ada atau

tidaknya kehamilan. Padahal, berbagai penelitian kontemporer menunjukkan bahwa tujuan iddah jauh lebih luas daripada sekadar aspek biologis.

Penelitian Inggarwati et al. (2025) menunjukkan bahwa iddah memiliki fungsi psikologis yang sangat penting dalam membantu perempuan menghadapi perubahan besar setelah perceraian. Masa tunggu tersebut memberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian diri, pemulihan emosional, serta perencanaan kehidupan di masa depan.

Selain itu, dalam masyarakat modern yang semakin kompleks, perlindungan ekonomi terhadap perempuan pasca perceraian justru menjadi semakin penting. Tingginya biaya hidup, ketidakstabilan ekonomi, dan meningkatnya angka perceraian menyebabkan banyak perempuan menghadapi kesulitan ekonomi setelah berpisah dengan suaminya. Dalam kondisi tersebut, nafkah iddah menjadi instrumen hukum yang sangat relevan untuk memastikan bahwa perempuan tetap memperoleh perlindungan ekonomi selama masa transisi pasca perceraian.

Di Indonesia, relevansi hukum iddah dan nafkah iddah juga terlihat dari meningkatnya perhatian Pengadilan Agama terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Berbagai putusan pengadilan menunjukkan kecenderungan hakim untuk lebih aktif dalam memastikan pemenuhan hak nafkah iddah melalui penggunaan hak *ex officio*. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam terus mengalami adaptasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Pendekatan yang digunakan bukanlah menghapus ketentuan iddah, melainkan memperkuat implementasinya agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Dengan demikian, hukum iddah dan nafkah bagi wanita yang ditalak tetap memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan modern karena mengandung nilai perlindungan, keadilan, dan kemaslahatan yang bersifat universal.

Analisis Kritis Terhadap Implementasi Nafkah Iddah di Indonesia

Meskipun hukum positif Indonesia telah memberikan dasar hukum yang kuat mengenai kewajiban nafkah iddah, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan.

Pertama, masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai hak dan kewajiban pasca perceraian. Banyak perempuan yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh nafkah iddah sehingga tidak mengajukan tuntutan terhadap mantan suaminya.

Kedua, lemahnya pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam beberapa kasus, mantan suami tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh hakim. Meskipun secara hukum tersedia mekanisme eksekusi, proses tersebut sering memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Ketiga, faktor ekonomi. Tidak semua mantan suami memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memenuhi kewajiban nafkah iddah sesuai putusan pengadilan. Kondisi ini sering menjadi kendala dalam pelaksanaan putusan.

Keempat, masih terdapat perbedaan pemahaman di kalangan masyarakat mengenai jenis perceraian yang menimbulkan hak nafkah iddah. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa setelah perceraian seluruh hubungan hukum

antara suami dan istri otomatis berakhir, padahal hukum Islam masih memberikan sejumlah hak kepada perempuan selama masa iddah.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, penguatan mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan, serta peningkatan peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan pendampingan kepada perempuan pasca perceraian.

Selain itu, sinergi antara Pengadilan Agama, Kementerian Agama, organisasi masyarakat Islam, dan lembaga perlindungan perempuan perlu diperkuat agar hak-hak perempuan yang telah dijamin oleh hukum dapat benar-benar terlaksana dalam praktik.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa iddah merupakan masa tunggu yang diwajibkan kepada perempuan setelah terjadinya perceraian atau kematian suami sebagai bentuk ketentuan syariat yang memiliki tujuan menjaga nasab, melindungi kehormatan perempuan, memberikan kesempatan rekonsiliasi, serta mewujudkan kemaslahatan sosial. Kewajiban iddah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama. Perempuan yang ditalak memiliki hak memperoleh nafkah iddah dari mantan suaminya selama masa iddah berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Hak tersebut meliputi nafkah hidup, tempat tinggal, dan berbagai kebutuhan lain yang layak sesuai kemampuan ekonomi mantan suami.

Dalam perspektif maqashid syariah, kewajiban iddah dan nafkah iddah merupakan instrumen perlindungan terhadap keturunan, jiwa, harta, dan

kehormatan perempuan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Meskipun demikian, implementasi nafkah iddah di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pelaksanaan putusan pengadilan, dan keterbatasan ekonomi mantan suami. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan pasca perceraian dapat terlindungi secara optimal.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian agar masyarakat memahami pentingnya pemenuhan nafkah iddah.
2. Pengadilan Agama perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan yang berkaitan dengan nafkah iddah.
3. Organisasi masyarakat Islam dan lembaga pendidikan perlu memberikan edukasi yang lebih luas mengenai hukum keluarga Islam, khususnya mengenai iddah dan nafkah iddah.
4. Mantan suami hendaknya melaksanakan kewajiban nafkah iddah dengan penuh tanggung jawab sebagai bentuk pelaksanaan ajaran Islam dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan.
5. Peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian empiris mengenai efektivitas pelaksanaan nafkah iddah di berbagai daerah di Indonesia agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi hukum keluarga Islam dalam praktik.

REFERENCES

Abdullah, M. (2021). Implementasi hukum nafkah iddah dalam perspektif hukum keluarga Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 145-160.

- Ahmad, N., & Putri, S. (2024). Analisis penetapan nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya. *Journal of Economic and Law*, 5(2), 112–128.
- Ali, Z. (2021). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, M. (2021). Perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam kontemporer. *Jurnal Al-Ahwal*, 14(2), 87–101.
- Arifin, S. (2022). Perlindungan hukum perempuan pasca perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Syariah Indonesia*, 11(1), 45–63.
- Asri Devi, N. A., Khosim, A., & Ramdani, R. (2025). Penerapan norma hukum nafkah iddah dalam perkara cerai gugat: Analisis ratio decidendi putusan hakim pengadilan agama. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 31–48.
- Azzam, A. A., & Hawwas, A. W. (2021). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Basyir, A. A. (2020). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Choirunnisa, L. (2023). Hak perempuan dalam masa iddah menurut hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal Al-Mizan*, 7(1), 54–69.
- Elsa, E., Yunus, M., & Fauziah, E. (2025). Analisis hukum Islam terhadap pelanggaran hukum iddah bagi wanita yang bercerai. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 90–108.
- Fadilah, N. (2023). Relevansi hukum iddah di era modern. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 9(2), 91–108.
- Fadhil, M., Hendra, M., & Suryani, D. E. (2023). Determination of iddah support through ex officio judges' rights in verstek talak divorce cases. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 120–135.

- Fauzan, M. (2022). Talak dan perceraian dalam perspektif maqashid syariah. *Jurnal Ahkam*, 18(2), 101-118.
- Fuadi, M., Anggreni, D., & Fitriyani, N. (2024). Implementasi nafkah iddah dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(1), 55-71.
- Hadi, A. M. A., Fathoni, A., & Amin, M. F. (2025). Implementasi perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak perempuan pasca perceraian. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 5(1), 10-27.
- Hakim, R. (2021). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hardani, S., Erman, & Bratasena, I. P. (2025). Grey divorce dan implikasinya terhadap pelaksanaan iddah pada perempuan lansia. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 67-84.
- Hasanudin. (2020). Divorce and iddah in the Qur'an and Hadith perspective. *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 1(1), 1-15.
- Hidayat, A., & Syarifuddin, M. (2023). Pembaruan hukum perceraian dalam sistem peradilan agama Indonesia. *Jurnal Al-'Adalah*, 20(2), 77-95.
- Inggarwati, I. B., Mujahidah, Q., Mawali, A. H., Basachroh, N. M., & Rosdiana. (2025). Perlindungan hak perempuan melalui kewajiban iddah pasca perceraian dalam hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 205-220.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

- Ismail, R. (2021). Konsep talak dalam fikih empat mazhab. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(1), 65–82.
- Karim, A. (2023). Kedudukan nafkah iddah dalam hukum keluarga Islam Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(3), 141–158.
- Mahmud, M., Choeri, M., & Rosyada, F. (2025). Interpretasi kontemporer terhadap konsep iddah dalam perspektif maqashid syariah. *Jurnal Mahkamah*, 10(1), 73–91.
- Mansur, H. (2020). Perlindungan hak-hak perempuan dalam perkara cerai talak. *Jurnal Hukum Islam*, 17(2), 133–149.
- Mardani. (2022). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mughniyah, M. J. (2021). *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Nasution, K. (2022). Hukum keluarga Islam dan tantangan modernitas. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(1), 25–42.
- Nisa, H., & Rahmah, L. (2024). Efektivitas pelaksanaan nafkah iddah dalam putusan Pengadilan Agama. *Jurnal Yudisial Islam*, 8(2), 77–95.
- Pratama, A. (2023). Kewenangan hakim dalam menentukan nafkah iddah pasca perceraian. *Jurnal Legislasi Islam*, 8(2), 120–137.
- Putra, D., Mariza, R., & Al-'Aina, S. (2024). Dinamika pemahaman masyarakat terhadap konsep iddah dalam perspektif hukum Islam modern. *International Journal of Islamic Law*, 6(1), 56–75.
- Rahman, T. (2021). Perceraian dan rekonstruksi keluarga Muslim kontemporer. *Jurnal Studi Islam*, 13(2), 80–97.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Riadi, M., & Murjani. (2023). Penggunaan hak *ex officio* hakim dalam penetapan nafkah iddah pada perkara cerai talak. *Mitsaq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 33–52.
- Rofiq, A. (2022). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rosyida, R. I., Maulidiyah, D. F., & Suherlan, W. A. S. (2025). Nafkah iddah bagi perempuan pasca perceraian dalam perundang-undangan Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 308–317.
- Sabiq, S. (2021). *Fiqh Sunnah* Jilid 2. Jakarta: Republika.
- Samsuri, & Sayehu. (2024). Hadiths on thalaq and iddah with psychological and theological normative approaches. *Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 99–117.
- Sari, Y. (2022). Kedudukan perempuan dalam masa iddah menurut hukum Islam. *Jurnal Al-Hukama*, 7(2), 99–114.
- Shihab, M. Q. (2022). *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Simatupang, R., Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2025). Dalil-dalil hukum thalaq dan implikasinya terhadap hak perempuan pasca perceraian. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 3(1), 179–194.
- Subekti, T. (2023). Hak ekonomi perempuan setelah perceraian dalam hukum keluarga Islam. *Jurnal Hukum dan Gender*, 6(1), 55–70.
- Susanto, A. (2024). Analisa hukum tentang penetapan nafkah iddah pasca perceraian (studi putusan Pengadilan Agama). *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*, 4(1), 22–39.
- Syarifuddin, A. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Umar, M., Adly, A., & Firmansyah, R. (2024). Kaidah fikih dalam penjatuhan talak perspektif hukum Islam. *Relinesia: Jurnal Kajian Islam*, 4(2), 201–218.
- Wahbah Az-Zuhaili. (2021). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Wahyuni, S. (2021). Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam penyelesaian perkara perceraian. *Jurnal Al-Qanun*, 18(1), 61–80.
- Yusuf, M. (2023). Maqashid syariah sebagai pendekatan dalam reformasi hukum keluarga Islam. *Jurnal Syariah Kontemporer*, 10(2), 115–132.
- Zakyyah, N., & Ridwansyah. (2024). Analisis disharmoni pengaturan nafkah iddah dalam Kompilasi Hukum Islam. *Media Syariah*, 26(1), 88–106.